



P U T U S A N
Nomor 38/Pdt.G/2021/PN. Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asep Sudrajat, berkedudukan di beralamat di Kp. Rancabogo Rt 016 Rw 004 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, selaku Direktur **CV. HARKAT DRAJAT** berdasarkan Akta Notaris Nomor : 15, tanggal 14 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Erik Agustian, SH., dan kemudian dirubah berdasarkan Perubahan Perseroan Komanditer Nomor: 07, tanggal 05 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Galuh Candrarini, SH., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rikrik Kurniawan SH. 2. Boni Iskandar, S.H. 3. Nendena Rizki Adinda, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum **"RIKRIK KURNIAWAN SH & ASSOCIATES"** di Komplek Griya Permata Raya Blok A2 No. 28 RT 002/014 Nanjungmekar Rancaekek Kabupaten Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus No : 04/SKH/IV//2021 tertanggal 04 April 2021 yang telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 1 Oktober 2021 ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Subang, Jln. Letjen Suprpto No.103 Subang, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;

Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Subang, Jln. Brigjen Katamso No. 37 Dangdeur, Kec. Subang kabupaten Subang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada 1. H. Yoyon Karyono, SH., M.H, 2.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didin Firmansyah, SH. 3. Wina Trusiyana, S.H, 4. Andara Eka Lambang, S.H. 5. Imam Fauzi, S.H. 6. Maman Suparman, S.Pd.M.Kes, 7. Nunun Nurbagia, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.183/34/X/2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 14 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II;**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Cq. Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Barat Jln. Diponegoro No. 22 Bandung Citarum Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nurul Diana Irawati, S.H., M.H. 2. Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum. 3. Firman N. Alamsyah, S.H. M.H., M.A.P, 4. Ariz Ekha Suprpto, S.H. 5. Adrian Padmadisastra, S.H. M.H. 6. Aditya Putra Perdana, S.H., M.H. 7. Nisya Yuliana Hidayat, S.IP. 8. Ria Amiroh Sya'Bani. S.H. 9. Riris Risnayanti Rahmat, S.H. 10. Galang, A.Md. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 144/Hk.04/HUKHAM yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 November 2021 selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 September 2021, dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Sng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut

- 1 Bahwa berdasarkan Undangan Pengadaan Langsung, tertanggal 31 Agustus 2020, Nomor : 027/01-PPBJ/Almari (Banprov)/RSUD/2020, kepada Penggugat, selaku Direktur CV. HARKAT DRAJAT untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh UJANG LILI SUKARI, S.Kep. NERS, MM.Kes. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang.

- 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), pada tanggal 4 September 2020, nomor : 027/42-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020, menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- 3 Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/45-PPK/Almari (Banprov)/RSUD/ 2020 kepada Penggugat.
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 15 September 2020, berdasarkan surat pesanan Nomor: 027/47-PPK/Almari (Banprov)/RSUD/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANA JUHANA, S.Pd.I., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. dengan rincian nilai pekerjaan :

N o	Nama Barang	Spesifikasi barang	Volum e	Satua n	Harga Satuan (Rp)	Ju mla h (Rp)
1	Lemari Pasien	Merk : Lokal/Indonesia Type : Bahan Multi Triplek Uk 480mm x 480mm x 750mm	20	Unit	3.450.00 0	69. 000. 000
2	Lemari Obat	Merk : Lokal/Indonesia Type : Bahan Multi Triplek UK 89cm x 45cm x 170cm, dua pintu	20	Unit	3.450.00 0	69.0 00.0 00
3	Lemari Linen	Merk : Lokal/Indonesia Type : Bahan Multi	20	Unit	3.050.00	61.0

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



		Triplek UK 90cm x 45cm x 170cm, dua pintu kaca			0	00.00
					Jumlah	199.000.000

- 5 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan mengirimkan barang sesuai kotrak sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Almari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 027/47-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa dan Ana Juhana, S.Pd.I selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
- 6 Bahwa selanjutnya Ana Juhana, S.Pd.I selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang telah menyerahkan bukti pembelian, kwitansi, dan barang kepada dr. H. Nunung Syuhaeri. Mars selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang berupa belanja Modal Pengadaan Almari sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70-PPK/Almari (Banprov)/RSUD/2020 tertanggal 20 Oktober 2020.
- 7 Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Almari kepada Tergugat I, namun sampai dengan Surat gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Subang, Penggugat belum menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut dari Tergugat I.
- 8 Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima, Tergugat I menyampaikan bahwa dana yang bersumber dari dana Banprov telah dikembalikan ke Pusat, tanpa adanya klarifikasi atau keterangan terhadap Penggugat, sehingga Tergugat I telah mengingkari janjinya untuk memenuhi prestasinya.
- 9 Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:



Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

- a) Objek / Perihal tertentu
- b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

- a) Adanya kesepakatan dan kehendak
- b) Wenang berbuat

Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata

- a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
- b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Syarat sah yang khusus

- a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan.

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus



dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu :

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

10 Bahwa dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) antara Penggugat dengan Tergugat I, tertanggal 15 September 2020, telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara. Mengenai klausa perjanjian ditentukan dan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 15 September 2020.

11 Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat sangat dirugikan atas tindakan dari Tergugat I tersebut, dimana kerugian tersebut berupa :

- Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak menerima haknya selaku Penyedia barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Almari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dari Tergugat yang seharusnya Penggugat telah menerima secara lunas pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan



Almari pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 tersebut sebesar Rp 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Rupiah).

- 12 Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukum sebelumnya telah melakukan berbagai upaya mediasi dan upaya penyelesaian untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun sampai hari ini tidak ada tindakan yang kongkrit solutif dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan demikian Tergugat I telah menunjukkan sikap beritikad tidak baik terhadap suatu perikatan yang telah dibuat atas kesepakatan bersama *a quo*;
- 13 Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat secara nyata telah **mengakibatkan kerugian materil dan imateril sebesar Rp 2.587.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

Modal Usaha : Rp 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)

b. Kerugian Imateril

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat juga telah menyebabkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Almari pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 kepada Tergugat tersebut merupakan modal usaha yang dipergunakan oleh Penggugat. Karenanya apabila Modal Usaha tersebut tetap dipergunakan oleh Penggugat selayaknya rutinitas usaha yang Penggugat jalani, maka Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan dalam setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

Keuntungan Modal Usaha perbulan Rp 199.000.000,-

Seharusnya Penggugat menerima Pembayaran dari Tergugat bulan Oktober 2020 s/d bulan September 2021 (12 bulan), sehingga **keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan sebesar : Rp 199.000.000,- x 12 = Rp 2.388.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**

Artinya Penggugat sudah kehilangan Potensi keuntungan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp 199.000.000,- x 12 = Rp 2.388.000.000,- (Dua MilyarTiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

- 14 Bahwa karena perbuatan ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan oleh Tergugat I, maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penyedia barang/jasa yang memiliki hak untuk menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Surat Pesanan (SP) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 15 September 2020
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar Rp 2.388.000.000,- (Dua MilyarTiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
- 6 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
- 7 Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

Subsidaair:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan terkabulnya gugatan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Muhammad Hidayatullah S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dikarenakan kedua belah pihak tidak menerima rencana perdamaian yang ditawarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan jawabannya dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat I telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut, :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 27 September 2021 tersebut Tergugat II dalam Perkara Perdata 38/Pdt.G/2021/PN.Sng telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

“Salah sasaran pihak yang digugat”

Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan pihak (***Gemis Aan Hoedanigheid***), dimana **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang** ditarik sebagai Tergugat II., sedangkan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara *a quo*, mengingat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II adalah hanya sebagai penerima manfaat barang/jasa, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian dan/atau pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I. Selain daripada hal tersebut diatas, hal ini diperkuat dalam Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, bahkan tidak terdapat nama Tergugat II dan tidak sekalipun nama Tergugat II disebutkan dalam posita Gugatan dari Penggugat, dengan demikian tidak ada dasar Penggugat memasukan Tergugat II dalam perkara *a quo*. Sehingga hal tersebut menjadikan Gugatan Penggugat terkualifikasi ***Error In Persona*** yang mengakibatkan Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang akibat hukum **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

“Tidak jelas dasar Penggugat memasukan Tergugat II dalam perkara a quo”

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan demikian tidak jelas apa dasar Penggugat memasukan Tergugat II dalam perkara *a quo*, bahkan nama Tergugat II tidak sekalipun disebutkan dalam posita Gugatan dari Penggugat. Sehingga hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat terkualifikasi ***Obscuur Libell*** atau tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang akibat hukum **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon segala hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara.
2. Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II di dalam persidangan.
3. Bahwa oleh Karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka demi hukum Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan.



“Tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II”

4. Bahwa akan kami sampaikan garis besar mengenai pengadaan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

PENGADAAN LANGSUNG

Pelaku Pengadaan dalam kegiatan pengadaan Langsung, adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA);
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP);

Tahapan Pemilihan Penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung

- a. Persiapan Pengadaan Langsung

Dalam pengadaan langsung, PPK membuat dokumen perencanaan pengadaan yang terdiri dari:

- 1) Spesifikasi teknis;
- 2) Rancangan kontrak;
- 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 4) Informasi lainnya, apabila diperlukan.

Keseluruhan dokumen perencanaan pengadaan di upload pada SPSE (apabila dilaksanakan secara elektronik) atau hard copy diserahkan kepada pejabat pengadaan (apabila menggunakan sistem pencatatan)

- b. Pelaksanaan Pemilihan

Pejabat pengadaan mempelajari dokumen perencanaan pengadaan dengan mendownload dokumen perencanaan pengadaan terlebih dahulu (apabila dilaksanakan secara elektronik) atau mempelajari *hard copy* dokumen perencanaan pengadaan (apabila menggunakan sistem pencatatan). Tahapan pelaksanaan:

- 1) Pejabat pengadaan beserta PPK melaksanakan kaji ulang dokumen perencanaan pengadaan;
- 2) Pejabat Pengadaan memilih jenis pengadaan dan kualifikasi usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pejabat Pengadaan membuat jadwal;
- 4) Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan;
- 5) Pejabat Pengadaan mengumumkan paket non tender;
- 6) Pelaku Usaha mendapatkan undangan untuk mengikuti non tender;
- 7) Pelaku Usaha mengirimkan dokumen penawaran (administrasi, kualifikasi, teknis dan harga);
- 8) Pejabat Pengadaan membuka dokumen penawaran;
- 9) Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga;
- 10) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran;
- 11) Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga;
- 12) Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang;
- 13) Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang;
- 14) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil non tender;
- 15) PPK membuat Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
- 16) PPK membuat Surat Perintah Kerja (SPK).

c. Pasca Pelaksanaan Pemilihan

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- 2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- 3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- 4) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud kepada Pengguna Anggaran (PA).
- 5) PA meminta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
- 6) Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

Bahwa kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam pengadaan barang /jasa ini sebagai penerima manfaat.

5. Bahwa Tergugat II adalah sebagai **penerima manfaat barang/jasa**, bukan sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau pihak yang terlibat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



dalam pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian maupun sebagai pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Artinya, Tergugat II bukan pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. **Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak.**

“Barang tidak sesuai spesifikasi serta tidak dilengkapi dokumen”

6. Bahwa selain daripada tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, barang yang dikirimkan oleh Penggugat tidak memenuhi spesifikasi barang yang ditentukan. Yang mana spesifikasi barang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Spesifikasi
1.	Lemari Pasien	Bedside Cabinet PF-1100 Towel rails, PlasticShelves, 40mm dia caster, Dimension 454W x 469D x 780H
2.	Lemari Obat	Lemari kaca 2 pintu bahan plat besi/stainless, 4 ambalan rak paten, Dimensi 110 x 45 x 170cm
3.	Lemari Linen	Lemari 2 pintu, bahan Duco Finished Steel + Kaca, 4 Ambalan rak. Dimensi 100 x 45 x 170cm

7. Bahwa selain daripada spesifikasi barang yang dikirimkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan, pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat dikirimkan **tidak pada saat jam waktu kerja dan tidak disertai dengan kelengkapan Dokumen.**

“Penolakan itikad baik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk mediasi”

8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang mengadakan pertemuan untuk membahas dan mencari solusi mengenai permasalahan perkara *a quo*.
9. Bahwa kesimpulan dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memutuskan untuk membayar kerugian materil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan pada perkara *a quo*.



10. Bahwa setelah pertemuan tersebut, itikad baik yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk membayar kerugian materil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* disampaikan pada persidangan Mediasi tanggal 15 Desember 2021, tetapi persidangan Mediasi tersebut mengalami jalan buntu (*deadlock*) karena tidak ada kesepakatan dengan Penggugat mengenai itikad baik yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk membayar kerugian materil.
11. Bahwa dengan ditolaknya itikad baik yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk membayar kerugian materil tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dalam Gugatannya tersebut sungguh sangat tidak masuk akal, tidak relevan, sifatnya hanya mengada-ada, memaksakan kehendak, bertentangan dengan fakta dan ketentuan hukum, **sehingga sudah sepatutnya Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan kiranya mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER

• **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

• **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi kekeliruan mengenai seseorang (error in persona atau exceptio in persona)**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Wanprestasi. Tentunya gugatan Wanpretasi berangkat dari adanya sebuah perikatan atau perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1320 KUH Perdata, yang jika salah satu melakukan kelalaian atau tidak memenuhi prestasinya tentunya telah melakukan Wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang unsur- unsurnya adalah :

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Sehingga jelas sesuai dengan unsur-unsur Wanprestasi di atas, Tergugat III dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Cq.Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bukanlah pihak dan tidak ada kewenangan/hubungan sama sekali atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan Penggugat selaku pemenang lelang/penyedia barang/jasa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), pada tanggal 4 September 2020, Nomor 027/42-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020, yang menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Bahwa, atas uraian diatas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III adalah error in persona atau exceptio in persona yang diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan, bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid). .

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pernyataan tersebut adalah merujuk pada posita dan petitum surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 27 September 2021 dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 38/Pdt.G/2021/PN.Sng, tertanggal 30 September 2021 sebagaimana termuat di dalam :

POSITA:

Angka 8 : "Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima, Tergugat I menyampaikan bahwa dana yang bersumber dari dana Banprov telah dikembalikan ke Pusat...dst)";

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terkait Bantuan Provinsi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Pasal 13 (ayat 1 dan 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial / kinerja.

Mengenai penggunaan dana bantuan adalah merupakan tanggung jawab dari penerima bantuan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sehingga dalam hal Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sehingga sangatlah tidak berdasarkan hukum Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam Perkara a quo.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Terang dan Tidak Tegas serta Kontradiktif (Obscur Libel)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal tertanggal 27 September 2021 tidak jelas dan tidak terang menjelaskan dan merinci peran serta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III dalam perkara ini, dan kalau kita cermati secara seksama tidak ada satupun dalil-dalil (posita) dari Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 14 yang berhubungan atau membahas peran serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal tertanggal 27 September 2021 Kontradiktif antara Posita dengan Petitum karena antara Posita dan Petitum Penggugat tidak saling berhubungan serta bertentangan, di dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan atau mendalilkan Tergugat III untuk ikut membayar kerugian imateril dan membayar uang paksa (dwangsom), tetapi dalam petitumnya Penggugat



meminta Tergugat III untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp. 2.388.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal tertanggal 27 September 2021 tidak jelas, tidak terang serta kontradiktif antara Posita dengan Petitum sebagaimana penjelasan di atas, sudah seharusnya Gugatan Penggugat yang kabur (obscuur libel) tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian bagian Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 27 September 2021 dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 38/Pdt.G/2021/PN.Sng, tertanggal 30 September 2021, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam angka 1 sampai dengan angka 7 tidak akan Tergugat IIIanggapi karena dalam dalil-dalil tersebut tidak menjelaskan peran atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka 8 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena dalil tersebut sangatlah tidak beralasan jika menjadi dasar Penggugat menarik pihak Pemerintah Daerah Provinsi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Cq. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat III. Karena apabila melihat dari ketentuan Pasal 9 (ayat 4 dan ayat 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berbunyi:

(ayat 4) Dalam hal terdapat sisa dana dari akibat terjadinya pengakhiran kontrak dan dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat;

(ayat 5) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat setelah kegiatan selesai;

Maka tidaklah sembarangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sekonyong-konyong tanpa alasan hukum menarik dana yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pengembalian dilakukan adalah jika ada sisa dana akibat adanya pengakhiran kontrak dan itu pun dilakukan pada akhir tahun anggaran, sedangkan dalam pengadaan yang dilakukan oleh Penggugat (CV. Harkat Drajat) dengan Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang) telah selesai dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir sehingga bukanlah alasan jika Tergugat I (quad non) memberikan alasan kepada Penggugat bahwa akibat belum dibayarkannya hasil pekerjaan Penggugat adalah dana bantuan telah dikembalikan ke Pusat.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka 9 sampai dengan 12 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena dalil tersebut tidak mempunyai korelasi hukum atau hubungannya dengan Tergugat III;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka 13 tidak secara tegas meminta ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp. 2.388.000.000,- (dua

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk dibebankan kepada Tergugat yang mana? serta dalam petitum kerugian materil dan imateril harus ditanggung renteng kepada Para Tergugat salah satunya Tergugat III merupakan dalil yang tidak didukung dengan bukti-bukti atau argumen-argumen hukum yang valid, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab Tergugat III tidak pernah melakukan wanprestasi atau melakukan perikatan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat III bukanlah pihak dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Dinas Kesehatan Pemerintah daerah Kabupaten Subang;

Bahwa lebih lanjut, kiranya perlu diketengahkan kembali bahwa terkait dengan posita Penggugat yang menjadi alasan diajukannya tuntutan imateriil, merupakan dalil yang sangat keliru, sesat, dan sesat menyesatkan. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian imateriil akan tetapi mendasarkannya pada asumsi nilai materil yang kemudian dikalikan selama 12 (dua belas) bulan. Hal tersebut sama sekali bukan merupakan parameter yang logis secara hukum. Kiranya akan lebih elok bagi Penggugat untuk memahami secara lebih baik terkait dengan apa yang dimaksud dengan kerugian imateriil. Secara kaidah yang dimaksud dengan kerugian imateriil adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan, di antaranya, seperti adanya suatu derita tekanan mental akibat berlarutnya suatu persoalan hukum yang mengandung suatu kelalaian berat(misalnya). Namun demikian, persoalan ini juga tidak serta merta, karena sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M mengenai Penderitaan Mental Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum di dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 96 – 97 bahwa diperlukan pedoman yuridis terhadap klaim ganti rugi terhadap kerugian tekanan mental (imateriil) yaitu :

- Untuk menghindari munculnya gugatan dibesar-besarkan, maka ganti rugi lebih cenderung diberikan kepada kerugian berupa tekanan mental yang diikuti juga dengan gejala fisik. Misalnya karena stress maka kandungan seseorang menjadi gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi karena timbulnya tekanan mental lebih dapat diterima terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat.
- Jika tekanan mental karena melihat korban dari pihak lain (bystander's emotional distress), maka tekanan mental yang melihatnya lebih dapat dipertimbangkan jika orang tersebut berada dekat dengan korban, atau jika antara korban dengan orang yang melihatnya ada hubungan khusus.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tampak sekali bahwa Penggugat telah menyalahgunakan kerugian imateriil sebagai suatu alat/motif dengan itikad tidak baik untuk dapat memperoleh keuntungan lebih dari persoalan yang terjadi. Bahwa bersandar pada alasan tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat agar secara bijaksana dapat menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat terkait dengan masalah tuntutan imateriil ini.

7. Bahwa oleh karena dalam Positanya angka 14 Penggugat hanya meminta Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan sedangkan dalam petitumnya angka 6 Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar uang paksa, merupakan dalil yang kontradiktif dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa lebih dari itu, permohonan tersebut jelas juga permohonan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 606 (a) dan 606b Rv yang selengkapnya berbunyi: (Reglement op de Rechtsvordering/ Reglemen Acara Perdata), uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang”.

Bahwa Penerapan Pasal 606a dan 606b RV selaras dengan Yurisprudensi MA RI tanggal 26 Februari 1973 No. 731 K/Sip/1972 yang menyatakan “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang”. Dan apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan untuk membayar sejumlah uang yang dituangkan dalam Kerugian Materiil/Immateriil, atas dasar hal tersebut

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan Permohonan Dwangsom tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, untuk itu sudah sewajarnya dikesampingkan atau ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

8. Bahwa sebagai tambahan, kiranya perlu Tergugat III jelaskan juga dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial / kinerja.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bertanggungjawab atas progres penyerapan keuangan dana pinjaman;
 - b. melengkapi dan menyimpan bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana; dan
 - c. tanggungjawab atas formalitas dan keabsahan bukti pertanggungjawaban keuangan;
- (4) Aspek manajerial kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan/kegiatan;
 - b. tanggungjawab atas kinerja pencapaian indikator keberhasilan kegiatan mulai dari input, keluaran, hasil dan indikator keberhasilan lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang diberikan, dengan perkataan lain segala penggunaan dana bantuan maupun kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur menurut perundangan-undangan yang berlaku adalah merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dalam Perkara ini adalah merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Tergugat I) selaku penerima dana bantuan.



C. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat III dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat III mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 26 Januari 2022 demikian juga Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 02 Februari 2022 serta Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk melihat objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya adalah:

1. Adalah mengenai Error In Persona

- Bahwa dalam jawaban Tergugat II bahwa gugatan Penggugat dalam Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan pihak (**Gemis Aan Hoedanigheid**), dimana **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang** ditarik sebagai Tergugat II., sedangkan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara *a quo*, mengingat Tergugat II adalah hanya sebagai penerima manfaat barang/jasa, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian dan/atau pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I. sedangkan dalam jawaban Tergugat III bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III adalah bukanlah pihak dan tidak berwenang/hubungan sama sekali atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tergugat I untuk itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III adalah error in persona atau exception in persona;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);,

- Bahwa jawaban Tergugat II dalam gugatan Penggugat menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak jelas apa dasar Penggugat memasukan Tergugat II dalam perkara *a quo*, bahkan nama Tergugat II tidak sekalipun disebutkan dalam posita Gugatan dari Penggugat, sedangkan dalam jawaban Tergugat III bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2021 tidak jelas dan tidak terang menjelaskan dan merinci peran serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat III;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang *Error In Persona* akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "*merasa*" dan "*dirasa*" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "*dirasa*" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo judex sine actore*). Bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa yang "*dirasa*" telah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas *"Legitima Persona Standi In Judicio"* makanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai salah pihak (*Error In Persona*) dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan kabur (*Obscur Libel*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv angka 3 akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscur Libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu Surat Gugatan Tidak Jelas atau Kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat/Para Penggugat maupun Tergugat/Para Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan apakah mengenai

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum ataupun mengenai Wanprestasi, apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, maka harus disebutkan tentang Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum, begitu juga apabila menyangkut *Wanprestasi*, maka harus disebutkan perbuatan apa yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat karena Penggugat dengan jelas telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Para Tergugat sebagai Subyek Hukum dalam perkara dimaksud, begitu juga mengenai Obyek Sengketa dalam gugatan tersebut adalah mengenai *wanprestasi* atau cidera janji, selain itu, Para Tergugat juga telah mengajukan pula dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengerti tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada angka 2 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat II dan tergugat III dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan *Wanprestasi* / cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak melaksanakan isi kontrak sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/46-PPK/ ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 tanggal 15 September 2020 dan Surat Pesanan (SP) Nomor :027/47-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/ 2020 tanggal 15 September 2020 (vide bukti P-18) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan juga barang yang dikirimkan oleh Penggugat tidak memenuhi spesifikasi barang yang ditentukan dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III tidaklah sembarangan atau sekonyong-konyong tanpa alasan hukum menarik dana yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembalian dilakukan adalah jika ada sisa dana akibat adanya pengakhiran kontrak dan itu pun dilakukan pada akhir tahun anggaran, sedangkan dalam pengadaan yang dilakukan oleh Penggugat (CV. Harkat Drajat) dengan Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang) telah selesai dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir sehingga bukanlah alasan jika Tergugat I (quad non) memberikan alasan kepada Penggugat bahwa akibat belum dibayarkannya hasil pekerjaan Penggugat adalah dana bantuan telah dikembalikan ke Pusat. Selain itu Tergugat III tidak pernah melakukan wanprestasi atau melakukan perikatan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat III bukanlah pihak dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Dinas Kesehatan Pemerintah daerah Kabupaten Subang sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 33 (tiga puluh tiga) Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi ASEP SUDRAJAT dan 2. Saksi DEDE ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 5 (lima) Bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 9 (Sembilan) Bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-9;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji dikarenakan tidak melakukan isi kesepakatan sebagaimana yang termuat di dalam kotrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/46-PPK/ ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 tanggal 15 September 2020 dan Surat Pesanan (SP) Nomor :027/47-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/ 2020 tanggal 15 September 2020 (vide bukti P-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III telah terjadi hubungan kerja sama sebagaimana yang diatur dalam kotrak yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/46-PPK/ ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 tanggal 15 September 2020 dan Surat Pesanan (SP) Nomor :027/47-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/ 2020 bahwa surat perintah kerja untuk melaksanakan pekerjaan selama 30 hari kalender dari tanggal 15 September 2020 sampai 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa dan Ana Juhana, S.Pd.I selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Bahwa selanjutnya Ana Juhana, S.Pd.I selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang telah menyerahkan bukti pembelian, kwitansi, dan barang kepada dr. H. Nunung Syuhaeri. Mars selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang berupa belanja Modal Pengadaan Almari sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70-PPK/Almari (Banprov)/RSUD/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Almari kepada Tergugat I, namun sampai dengan Surat gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Subang, Penggugat belum menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut dari Tergugat;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah: “untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1331 KUHPerdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, bahwa Persetujuan atau *verbentenis* mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab (kausa) yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah ternyata bahwasanya para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada suatu hal atau bukti yang menunjukkan adanya *konsensus*/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam melakukan perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya (bukan karena keadaan yang memaksa) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan debitur, lebih lanjut *Wanprestasi* diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa memang dalam menentukan *Wanprestasi* dalam suatu perjanjian tidaklah mudah karena kapan pihak yang diwajibkan melakukan prestasi sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat, sehingga dapat ditentukan bahwa dalam hal bentuk prestasinya berupa salah satu pihak tidak berbuat sesuatu, maka sejak pihak tersebut berbuat yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, pihak tersebut telah melakukan *Wanprestasi*, sedangkan apabila bentuk prestasinya berupa berbuat atau memberikan sesuatu, batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPdata pihak tersebut dianggap melakukan *Wanprestasi* dengan lewatnya batas waktu yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPdata sendiri tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya *Wanprestasi*, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa "debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dikatakan adanya *wanprestasi* apabila debitur:

1. sama sekali tidak memenuhi perjanjian; atau
2. terlambat memenuhi perjanjian ; atau
3. memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/ sebagian ;

dan terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (kosten), ganti kerugian dan bunga kepada kreditur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya *wanprestasi* dalam perkara ini, akan majelis pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan di atas, bahwa Penggugat beralamat di Kp. Rancabogo Rt 016 Rw 004 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang (Bukti P-1) sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Penggug masih termasuk dalam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat adalah selaku Direktur CV. HARKAT DRAJAT berdasarkan Akta Notaris Nomor : 15, tanggal 14 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Erik Agustian, SH, dan kemudian dirubah berdasarkan Perubahan Perseroan Komanditer Nomor 07, tanggal 5 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Galuh Candrarini (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Undangan Pengadaan Langsung, tertanggal 31 Agustus 2020 31 Agustus 2020, Nomor : 027/01-PPBJ/Almari (Banprov)/RSUD/2020, kepada Penggugat, selaku Direktur CV. HARKAT DRAJAT untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh UJANG LILI SUKARI, S.Kep. NERS, MM.Kes. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang (Bukti P-9, P-10, P-11);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acaa Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), pada tanggal 4 September 2020 nomor : 027/42-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020, menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) (Bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16), selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/45-PPK/Almari (Banprov)/RSUD/ 2020 kepada Penggugat . (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan Perintah Kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 15 September 2020, berdasarkan surat pesanan Nomor: 027/47-PPK/Almari (Banprov)/RSUD/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANA JUHANA, S.Pd.I., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. dengan rincian nilai pekerjaan. (Bukti P-18);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang	Spesifikasi barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lemari Pasien	Merk : Lokal/Indonesia Type : Bahan Multi Triplek Uk 480mm x 480mm x 750mm	20	Unit	3.450.000	69.000.000
2	Lemari Obat	Merk : Lokal/Indonesia Type : Bahan Multi Triplek UK 89cm x 45cm x 170cm, dua pintu	20	Unit	3.450.000	69.000.000
3	Lemari Linen	Merk : Lokal/Indonesia Type : Bahan Multi Triplek UK 90cm x 45cm x 170cm, dua pintu kaca	20	Unit	3.050.000	61.000.000
					Jumlah	199.000.000

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-19 P-21 bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan Almari pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana yang telah ditentukan didalam Surat Perintah Kerja dan Surat Pesanan dari Dinas Kesehatan dan Penggugat memohon Pembayaran Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Subang Bukti P-20 selanjutnya dilakukan penyerahan pekerjaan oleh Penggugat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Bukti P-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Almari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 027/47-PPL/ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 bahwa Ana Juhana, S.Pd.I selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak Pertama telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi dan jumlah tercantum dalam Surat Pesanan yang dikeluarkan dan Berita Acara tersebut telah dintandatangani oleh kedua belah pihak dan dinyatakan telah sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/46-PPK/ ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 tanggal 15 September 2020 dan Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/47-PPK/ALMARI (BANPROV)/RSUD/2020 bahwa surat Perintah Kerja merupakan intruksi bagi Penyedia Barang/Jasa yaitu CV.Harkat Drajat untuk melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (APBD Provinsi) Bukti P-18 namun sampai dengan saat ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum melakukan kewajibannya yang salah satunya adalah melakukan pembayaran terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak ada yang dapat membantah bahwa Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II-3 yaitu tentang Keberatan oleh karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah sesuai dengan kontrak kerja yang ditanda tangani maka terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum melakukan kewajibannya yaitu membayar sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bukti P-18, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga dengan demikian petitum point No.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat maka Petitum Point 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengugat point 5 yaitu tentang kerugian imateril, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beralasan karena dasar perkara aquo adalah wanprestasi sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan "bahwa dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga". Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tuntutan imateril dalam perkara wanprestasi tidak dapat dikabulkan sehingga tuntutan pengugat dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka petitum point 6 yaitu tentang dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka penggugat adalah pihak yang menang, sehingga terhadap Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penyedia barang/jasa yang memiliki hak untuk menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Surat Pesanan (SP) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 15 September 2020;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.500,- (Dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 , oleh kami, MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRI PALEVI PELAWI, S.H, dan ERS LAN ABDILLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 38/Pdt.G/2022 tanggal 30 September 2021, putusan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subarman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Tergugat II, Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

t.t.d.-

t.t.d.-

RUDI HARRY PAHLEVI, S.H.,

MOHAMMAD IQBAL S.H., M.H.

t.t.d.-

ERSLAN ABDILLAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.-

SUBARMAN

Perincincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
- Biaya Prose/ ATK	: Rp 100.000,00,-
- BPNBP Penggugat	: Rp 10.000,00,-
- PNPBP Tergugat	: Rp 30.000,00,-
- Panggilan	: Rp 850.500,00,-
- Penggandaan	: Rp --
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.360.000,00,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,00,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
- Materai	: Rp. 10.000,00,-

Jumlah

:Rp2.420.500,00 (Dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Met.